

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesibukan aktifitas seseorang adalah salah satu faktor yang menuntut orang memiliki mobilitas tinggi, membuat orang bergerak terus maju dan berpacu dengan waktu. Kesibukan dan rutinitas membuat orang harus pergi ke suatu tempat dengan akses yang mudah dan cepat sehingga tidak banyak memakan waktu. Meski kehidupan di Gorontalo tidak seperti kota besar yang ada di Gorontalo tapi efektivitas dan efisiensi kegiatan pun diuntut agar bisa menunjang kualitas pekerjaan yang dilakukan. Untuk bisa menunjang hal tersebut banyak orang menggunakan fasilitas seperti transportasi baik berupa mobil, motor, dan becak motor (bentor).

Samsat Kota Gorontalo mencatat kenaikan penggunaan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2007 tercatat 31864 unit motor, pada tahun 2008 tercatat 39237 unit motor, pada tahun 2009 tercatat 46186 sedangkan pada tahun 2010 tercatat 53314 unit motor. Lonjakan sekitar 1000 unit motor pun terjadi di awal tahun 2011. Hal ini menunjukkan kebutuhan orang akan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin tinggi, (Samsat Kota Gorontalo; 2012)

Kegiatan yang berhubungan dengan transportasi dalam jumlah banyak pun membuat sebagian masyarakat berpikir untuk membuat usaha – usaha sederhana sebagai ladang mata pencaharian. Seperti tempat pencucian kendaraan bermotor. Mereka yang tidak memiliki waktu luang untuk membersihkan kendaraan mereka akan memilih menggunakan jasa pencucian ini untuk dapat membersihkan kendaraan

mereka, atau alasan lainnya agar lebih terlihat bersih jika dibanding dengan mencuci sendiri. Hasil wawancara dari 20 orang masyarakat menggambarkan 13 orang yang mencuci motor menyatakan mereka mencuci motor karena ingin hasil yang maksimal dibanding mencuci sendiri dengan harga yang terjangkau.

Keberadaan industri selain menghasilkan produk yang mempertinggi laju pertumbuhan penduduk ekonomi, juga menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran air apabila semua tidak dikelola dengan benar. Semua kegiatan industri dan teknologi selalu akan menghasilkan limbah yang menimbulkan masalah bagi lingkungan. Pengolahan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan (Daud,2011).

Usaha industri pencucian kendaraan ini pun cukup memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan lingkungan sekitar tempat pencucian yang ada. Banyak dari mereka yang membuang langsung limbah pencucian mereka dalam bentuk cair ke lingkungan bebas tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu. Padahal limbah cair yang mereka hasilkan merupakan limbah cair campuran hasil kegiatan pencucian motor berupa zat sabun, oli kendaraan, debu, dan zat kimia lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan dalam kadar tertentu. Dalam kegiatan pencucian kendaraan bermotor akan menghasilkan limbah cair yang mengandung zat – zat kimia tersebut dan mengalir secara langsung ke alam jika tidak tangani dan diolah melalui bak penyaringan atau system pengolahan air limbah lainnya.

Limbah cair yang di buang ke alam bebas dikatakan limbah bercampur minyak dan limbah deterjen. Limbah tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan

menurunkan kualitas lingkungan yang ada disekitar pencucian motor. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa parameter kualitas limbah yaitu secara fisik, biologis dan kimia. Secara fisik limbah akan dilihat dari kadar pH, kekeruhan dan suhu pada limbah cair sesaat setelah digunakan. Secara biologi akan dilihat apakah limbah hasil pencucian motor memiliki kandungan bakteri dalam jumlah tertentu misalnya bakteri *E.coli*, Sedangkan secara kimia dapat dilihat dari kadar BOD (*Biochemical Oxigen Demand*) dan COD (*Chemical Oxigen Demand*) yang ada dalam limbah cair tersebut.

Dalam PP No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air didefinisikan sebagai : “*pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya*” (Pasal 1, angka 2). Definisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai makna pokoknya menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau pelaku dan aspek akibat (Setiawan, 2001).

Dalam Undang – undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 pun menyebutkan bahwa setiap warga wajib menjaga kelestarian lingkungan berkenaan dengan segala aktifitasnya, termasuk industri atau usaha pencucian motor ini. Sesuai hasil obeservasi awal hampir setiap tempat pencucian motor mencuci minimal 10 buah kendaraan setiap hari, dengan penggunaan air sebanyak kurang lebih 6 galon atau setara kurang lebih 116 liter. Semakin banyak kendaraan yang dicuci maka semakin banyak limbah cair yang dihasilkan dan semakin banyak pula limbah cair yang mengalir dan

mencemari alam bebas. Hal ini diperparah jika ada tempat pencucian motor yang lingkungannya dekat dengan daerah persawahan dan padat penduduk.

Usaha pencucian motor di Provinsi Gorontalo sendiri merupakan usaha pencucian motor cukup berkembang. Banyak masyarakat yang membuka usaha pencucian motor. Di Kecamatan kota Timur sendiri merupakan kecamatan yang terdiri dari 6 kelurahan yaitu kelurahan Padebuolo, Heledulaa, Tamalate, Ipilo dan Moodu, Heledulaa Selatan dan Heledulaa Utara memiliki 11 pencucian motor yang tersebar di wilayah tersebut. Beberapa wilayah tersebut berdekatan dengan wilayah pertanian, tempat umum seperti pasar tradisional, daerah aliran Sungai Bone, dan daerah padat penduduk. Beberapa tempat pencucian motor pun berada disekitar lingkungan persawahan, Sungai Bone, pasar tradisional, dan daerah padat penduduk. Jika limbah cair tidak diolah sebelum dibuang ke lingkungan maka akan berdampak buruk bagi lingkungan tersebut. Apalagi beberapa pencucian motor yang sistem drainasenya langsung berhubungan dengan sistem irigasi sawah, selokan pasar tradisional dan Sungai Bone. Jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar Sungai Bone dan kestabilan ekosistem Sungai Bone karena adanya zat pencemar yang masuk.

Balihristi Provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa Sungai Bone dengan titik hilir dengan status mutu kelas 1 PP 82/2011 dalam keadaan tercemar ringan. Meski kondisi ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh adanya pencucian motor yang berada di kawasan aliran Sungai Bone, namun ini menunjukkan adanya kontribusi pencucian

motor dalam mencemari Sungai Bone. Beberapa pencucian motor yang langsung mengalir ke Sungai Bone.

Di samping itu, dalam kurun waktu 2 tahun terdapat 4 warga yang mengeluhkan kondisi lingkungan pencucian motor yang tidak ada sistem *drainase* air dan bak penampungan atau sejenisnya, sehingga merasa terganggu dengan limbah yang tumpah di jalan dan selokan umum begitu saja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pemilik pencucian motor terhadap dampak limbah cair bagi lingkungan yang akan berimbas pada kesehatan masyarakat.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pada pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu : faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan dan faktor bawaan (keturunan)

Dari keempat faktor tersebut, faktor lingkungan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dibandingkan dengan ketiga faktor yang lain. Jika pembuangan limbah cair hasil pencucian kendaraan bermotor maka akan ikut berdampak pada sendi – sendi kesehatan diantaranya dapat mencemari sumber air dan jika dikonsumsi oleh masyarakat akan berakibat buruk bagi kesehatan. Hal yang sama dapat terjadi pada air. Air yang tercemar dapat menimbulkan gangguan gatal pada kulit, atau sakit saluran pencernaan bila terminum dan dapat berakibat lebih jauh bila ternyata

mengandung B3. Demikian pula halnya dengan tanah yang tercemar, yang pada gilirannya dapat mengotori sumber air didekatnya.

Oleh karenanya dibutuhkan peraturan khusus bagi usaha atau industri pencucian kendaraan bermotor dalam hal pengolahan limbah cair yang dihasilkan. Limbah cair yang dihasilkan dalam jumlah yang sedikit namun dalam jangka waktu yang panjang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, ketidakstabilan air tanah dan kerusakan ekosistem. Untuk itu penelitian ini mengangkat judul “ *Studi kualitas limbah cair di tempat pencucian motor di kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo tahun 2012*”

1.2 Identifikasi masalah

Merujuk pada latar belakang di atas maka masalah – masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Tidak adanya SPAL di tempat pencucian motor.
2. Tidak didaftarkannya usaha pencucian motor ke instansi terkait sehingga pihak pemerintah sulit menjangkau dan mengontrol hal – hal yang berkenaan dengan kesehatan lingkungan.
3. Adanya keluhan warga atas masalah limbah cair yang dihasilkan, yaitu limbah cair sering merembes ke badan jalan dan selokan yang menghubungkan system irigasi sawah.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana kualitas limbah cair yang ada di tempat pencucian bermotor .

1.4 Tujuan penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui kualitas fisik dan kimia limbah cair yang ada di tempat pencucian bermotor di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah

1. Untuk mengukur suhu pada limbah cair di tempat pencucian motor di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
2. Untuk mengukur kekeruhan pada limbah cair di tempat pencucian motor di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
3. Untuk mengukur pH pada limbah cair di tempat pencucian motor di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.
4. Untuk mengukur BOD (*Biochemical Oxigent Demand*) pada limbah cair di tempat pencucian motor di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah terkait untuk pembuatan kebijakan dalam mengendalikan kelestarian lingkungan kota.
2. Sebagai bahan pertimbangan kepada pihak pengusaha industri pencucian kendaraan bermotor untuk mengadakan SPAL atau pengolahan terlebih dahulu demi menjaga kesehatan lingkungan sekitar.
3. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat sekitar untuk tidak sembarangan membuang limbah cair minyak dan zat kimia berbahaya ke lingkungan bebas.
4. Sebagai acuan untuk pengembangan penelitian lanjutan tentang kesehatan lingkungan.
5. Sebagai pengetahuan dan informasi umum bagi peneliti dan masyarakat.